



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/16 /DPRD/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMISI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, salah satunya komisi ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bangka, Nomor : 76/F-Gerinda/X/2024 tentang Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, tanggal 17 Oktober 2024;

2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P), Nomor : 002/F-P3P/DPRD/X/2024 perihal : Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, Tanggal 21 Oktober 2024;
3. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor: 057/DPD-Nasdem-Bangka/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
4. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 001/FPKB/DPRD-BK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
5. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P) Nomor: 002/F-P3P/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
6. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor : 003/DPD-GOLKAR/BKA/X/2024 tentang Usulan Nama AKD Fraksi Partai Golkar, tanggal 22 Oktober 2024;
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP-X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 002/F.PKS/ X/2024 tanggal 22 Oktober 2024; dan
9. Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, yang terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi III dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/ atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

KETIGA : Pembagian ruang lingkup pembedangan urusan masing-masing komisi :

a. Komisi I membidangi:

- 1. Pemerintahan/Keamanan;
- 2. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3. Bagian Umum;
- 4. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 5. Penerangan/Pers;
- 6. Hukum/Perundang-undangan;
- 7. Sosial Politik;
- 8. Organisasi masyarakat;
- 9. Arsip;
- 10. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kebudayaan;
- 11. Kepemudaan dan Olahraga;
- 12. Agama;
- 13. Sosial;
- 14. Keluarga Berencana;
- 15. Peranan Wanita;
- 16. Kesehatan; dan
- 17. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

b. Komisi II membidangi :

- 1. Aset, Perlengkapan, dan Perbendaharaan;
- 2. Perpajakan/ Restribusi;
- 3. Pertanian/Peternakan;
- 4. Keuangan dan Perbankan;
- 5. Asuransi/Perusahaan Daerah;
- 6. Perusahaan Patungan;
- 7. Dunia Usaha/Yayasan;
- 8. Perindustrian/Perdagangan;
- 9. Penanaman Modal;
- 10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 11. Pariwisata dan Seni;
- 12. Pengadaan Pangan;
- 13. Logistik;
- 14. Perusahaan Negara;
- 15. Perusahaan Swasta;

16. Perizinan;
17. Pertanahan;
18. Museum dan Cagar Alam; dan
19. Kehutanan dan Perkebunan.

c. Komisi III membidangi :

1. Pekerjaan Umum;
2. Pertamanan;
3. Tata Kota;
4. Kebersihan;
5. Perhubungan dan Telekomunikasi;
6. Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
7. Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup;
8. Penelitian dan Pengembangan;
9. Pemetaan/Tata Ruang Daerah; dan
10. Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KELIMA : Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/ /DPRD/X/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

**SUSUNAN KOMISI I, KOMISI II DAN KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
I.	KOMISI I		
	1. ERIGUSTIAN, S.H	Ketua	PDI P
	2. MARIANTO, S.Sos, M.AP	Wakil Ketua	PKS
	3. G.A SUBHAN	Sekretaris	PKB
	4. SUPENDI, S.H	Anggota	PDI P
	5. ISMAIL YUHAIDIR, S.Fil. I	Anggota	PDI P
	6. MEIDIAN	Anggota	DEMOKRAT
	7. MASSURI, S.T	Anggota	GERINDRA
	8. ROMLAN, S.H	Anggota	GOLKAR
	9. RIZA FAHRIANSYAH, S.Si, M. Kes	Anggota	GOLKAR
	10. JUNAEDI SURYA	Anggota	NASDEM
	11. DENNY HASBI, S.E	Anggota	P3P
II.	KOMISI II		
	1. RUSLINA	Ketua	DEMOKRAT
	2. SURYA ERNI, S.E	Wakil Ketua	NASDEM
	3. MAKMUN, S.H	Sekretaris	GOLKAR
	4. YUSMIATI, S.E, M.AP	Anggota	PDI P
	5. ACIT KARVINA, S.IP	Anggota	PDI P
	6. AZWAR, A. Md. Kep	Anggota	PDI P
	7. AHMAD ZAINUDIN	Anggota	GERINDRA
	8. H. SUHAILI	Anggota	PKS
	9. SITI FATIMAH, A.Md. Keb	Anggota	PKB
	10. JUNIAR, S. IP	Anggota	P3P

III.	KOMISI III		
	1. MENDRA KURNIAWAN, A.Md	Ketua	GERINDRA
	2. FIRMANSYAH LEVI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	GOLKAR
	3. DODI SADRI, S.T	Sekretaris	P3P
	4. RIZAL MUSTAKTIM, S.IP	Anggota	PDI P
	5. MUHAMMAD IDRUS, S.Kom	Anggota	PDI P
	6. DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	Anggota	DEMOKRAT
	7. YUDISTIRA ANGRIAWAN	Anggota	DEMOKRAT
	8. ANDI LISTIYANTO, S.IP	Anggota	NASDEM
	9. H. MAHJUP	Anggota	NASDEM
	10. YUSRIZAL, S.E	Anggota	PKS
	11. SAHRUL RAMADAN, S. E., M.M.	Anggota	PKB

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUEIK KORIYANTO